



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/XII/2008/ 9381

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : ..Yayasan Kusuma Harapan Bangsa.....
Nomor / Tanggal : ..007/XII/YK.HB/08, tanggal ..11 Desember 2008.....

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN KUSUMA HARAPAN BANGSA

Alamat / Jalan / Nomor : ..Jl. Bukit Barisan Gg Merapi Kelurahan Tangkerang Timur
Kecamatan : ..Tenayan raya
Kota : ..Pekanbaru
Propinsi : ..Riau
Akte Notaris : ..Winarti Lukman Widjaja, SH, No. 1, 2 November 2004

MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KUSUMA

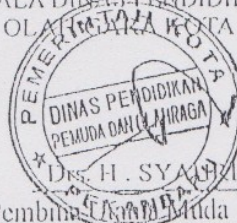
Alamat / Jalan / Nomor : ..Jl. Bukit Barisan Gg Merapi Tangkerang Timur.....
Kecamatan : ..Tenayan Raya.....
Kota : ..Pekanbaru.....
Propinsi : ..Riau.....
Pembina : ..SMA Negeri 10 Pekanbaru.....

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menjalani peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2009 / 2010
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Bot serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Menjaga kebersihan sekolah dan menaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemertanian Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dibuang membuangnya ketempat / tempat / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan pemutihan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 30 Desember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYARIFIL MANAF
Pembina Muda NIP. 131407223